



PUTUSAN
Nomor 435 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG, tempat kedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 9, RT 001/003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Titto Chairil Yustiadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang, pada Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 180/21-Bag.Huk/2021, tanggal 12 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOALISI INDEPENDEN TRANSPARANSI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH (KITA-PD), berkedudukan di Komplek Ruko Taman Modern, Blok R3 Nomor 2, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/KI/2021



033/IV/KI BANTEN-PS/2020, tanggal 17 Maret 2021; dan

3. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG, tanggal 1 Juli 2021, untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penolakan Termohon Informasi (sekarang Pemohon Kasasi) tidak beralasan hukum karena Pemohon Informasi (sekarang Termohon Kasasi) telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Bahwa keberatan terkait kontrak dengan pihak ketiga, berdasarkan Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h poin 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terlebih dahulu, namun apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Bahwa pemberian informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi, permohonan dapat dikabulkan sebagian yakni:
 - a. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Komisi Informasi Publik Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut
 - b. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Komisi Informasi Publik Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut;

- c. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- d. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 1 huruf b yaitu copy kuitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
- e. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- f. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Komisi Informasi Publik Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut;
- g. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Komisi Informasi Publik Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi;
- h. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- i. Bahwa pokok permohonan Informasi pada angka 2 huruf b yaitu salinan (copy) kuitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pokok permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon,

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/KI/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)